

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMVIRALKAN INFORMASI PRIBADI SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Mochammad Azzam Pramadhani¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mohammadazzam1927@gmail.com¹, frans@untag-sby.ac.id²

***ABSTRACT;** The development of information technology and the ease of access to social media has brought a significant impact on the way people interact, including solving debt and receivables problems. The phenomenon of viralizing someone's personal information, such as name, photo, address, or debt details, as a form of pressure to pay off or cancel debt, has become a rampant practice. The action basically goes beyond the limits of civil law because it contains elements of coercion, privacy violations, and can even be qualified as a criminal act. This research aims to examine the enforcement of the law against the dissemination of personal information intended to pressure the debtor, by examining the provisions of the criminal law that apply in Indonesia. The method used is a normative legal approach, by examining laws and regulations such as the Criminal Code, the ITE Law, and the Personal Data Protection Law. Research results show that the act of viralizing personal information without consent can fulfill the elements of defamation (Article 310–311 of the Criminal Code), insults, privacy violations (ITE Law and PDP Law), as well as threats and extortion as stipulated in Article 369 of the Criminal Code. Therefore, the action cannot be justified even though it is based on the right to charge, because it is done in a way that violates the law. Law enforcement against perpetrators of the dissemination of personal information in this context needs to be strictly enforced to ensure the protection of personal rights and individual dignity in the digital era.*

***Keywords:** Debt Receivable, Defamation, Privacy, Social Media, Criminal Law.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam menyelesaikan persoalan utang piutang. Fenomena memviralkan informasi pribadi seseorang, seperti nama, foto, alamat, atau rincian utang, sebagai bentuk tekanan untuk melunasi atau menghapuskan utang, menjadi praktik yang marak terjadi. Tindakan tersebut pada dasarnya melampaui batas hubungan hukum perdata karena mengandung unsur pemaksaan, pelanggaran privasi, bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindakan penyebaran informasi pribadi yang dimaksudkan untuk menekan pihak berutang, dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan memviralkan informasi pribadi tanpa persetujuan dapat memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310–311 KUHP), penghinaan,

pelanggaran privasi (UU ITE dan UU PDP), serta pengancaman dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun didasari oleh hak menagih, karena dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi pribadi dalam konteks ini perlu ditegakkan secara tegas untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan martabat individu di era digital.

Kata Kunci: Utang Piutang, Pencemaran Nama Baik, Privasi, Media Sosial, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penyebaran informasi. Media sosial sebagai sarana komunikasi publik telah memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak privasi individu. Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat adalah tindakan memviralkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan tertentu, salah satunya sebagai upaya untuk menekan atau memaksa pihak yang berutang agar melunasi kewajibannya. Praktik semacam ini kerap dilakukan oleh individu maupun lembaga penagihan, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan stigma sosial dan mencederai martabat orang yang bersangkutan.

Praktik yang marak terjadi di masyarakat adalah tindakan mempublikasikan atau memviralkan informasi pribadi seseorang secara sepihak, dengan tujuan tertentu, seperti menagih utang atau bahkan menekan agar debitur melunasi kewajibannya. Tindakan ini pada dasarnya dapat menimbulkan akibat hukum, terutama apabila dilakukan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil. Dalam praktiknya, tindakan tersebut kerap dilakukan oleh individu maupun pihak ketiga seperti jasa penagih utang, yang menggunakan media sosial sebagai alat tekanan psikologis terhadap debitur. Bentuk penyebaran informasi ini tidak jarang meliputi data identitas, foto, alamat, atau bahkan narasi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, yang jika dikaji secara yuridis, berpotensi memenuhi unsur perbuatan pidana.¹

¹ I Wayan Atmanu Wira Pratana, "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 701–21, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>.

Perspektif hukum, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam sistem hukum nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang larangan mendistribusikan informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menegaskan pentingnya persetujuan dari subjek data dalam pemrosesan dan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, tindakan memviralkan informasi pribadi seseorang sebagai bentuk penagihan atau penghapusan utang tidak dapat serta-merta dibenarkan secara hukum, karena dapat mencederai prinsip penghormatan terhadap hak privasi dan keadilan dalam proses penagihan utang. Dengan demikian, penyebarluasan informasi pribadi bukan hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan nama baik, namun juga sebagai suatu bentuk pemerasan jika disertai dengan unsur ancaman dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini menandakan bahwa perlindungan terhadap korban dalam kasus-kasus viral penagihan utang tidak hanya dilandaskan pada hukum administrasi atau perdata, tetapi juga harus ditinjau secara serius dalam ranah hukum pidana, baik berdasarkan UU ITE, UU PDP, maupun KUHP Nasional yang telah disahkan.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar utama dalam menganalisis persoalan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipandang tepat karena isu yang diangkat berkaitan dengan pengaturan norma hukum positif mengenai tindakan penyebaran informasi pribadi seseorang dalam kaitannya dengan relasi utang piutang, serta mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti dapat melakukan penelaahan secara mendalam terhadap asas-asas hukum, norma substantif, dan aturan tertulis yang berlaku, baik dari sisi sistematika maupun secara konseptual, guna memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

² Hosea Geraldo and Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik," *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 33–51, <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7097>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Memviralkan Informasi Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi

Tindakan memviralkan informasi seseorang dengan maksud untuk memaksa penghapusan utang dapat memiliki akibat hukum yang serius. Berdasarkan kajian hukum yang terkandung dalam dokumen, tindakan tersebut harus dilihat dalam konteks norma hukum pidana maupun hukum perdata. Hubungan utang piutang pada dasarnya termasuk dalam ranah hukum perdata, yang prinsipnya mengatur perikatan dan perjanjian antara para pihak berdasarkan perjanjian. Namun, keterlibatan hukum pidana dapat terjadi apabila tindakan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu yang melanggar hukum, seperti penipuan, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Spesifik, memviralkan informasi seseorang tanpa izin, terutama jika informasi tersebut menyangkut privasi atau kehormatan, dapat dianggap melanggar hukum.³ Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan yang menyerang harga diri atau nama baik seseorang, baik melalui penyebaran informasi atau doxing yang bersifat fitnah atau tidak benar, diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, penggunaan cara-cara yang tidak sah untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu, termasuk penghapusan utang, dapat mencakupi unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Tindakan tersebut juga dapat melanggar prinsip perlindungan terhadap data pribadi dan privasi individu. Hak atas privasi bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, mempublikasikan informasi pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku, baik dalam bentuk pidana maupun perdata. Dalam kaitannya dengan penghapusan utang, pengaturan hukum mengharuskan adanya kesepakatan atau mekanisme formal yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan cara-cara intimidasi atau pemaksaan, termasuk melalui viralitas informasi, bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan dalam hukum perdata. Selain itu, korban tindakan ini berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam bentuk upaya pemulihan nama baik, pengajuan tuntutan ganti rugi, maupun pelaporan pidana kepada pihak berwenang. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, jelas bahwa tindakan memviralkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan menghapuskan utang tidak dapat

³ Savitri Prastuti Dewi and Aditya Yuli Sulistyawan, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online" 17 (2024): 2265–82.

dibenarkan secara hukum. Meskipun pelaku merasa memiliki hak untuk menagih, namun hak tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum yang sah. Menyebarkan informasi dengan maksud mempermalukan dan menekan dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 369 KUHP, serta dapat menimbulkan gugatan perdata oleh pihak korban. Negara melalui sistem hukumnya memberikan ruang bagi penyelesaian utang piutang secara formal dan bermartabat, bukan dengan cara-cara intimidatif melalui viralitas di media sosial

B. Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam Kasus Utang Piutang

Relasi utang piutang tergolong dalam ranah hukum perdata, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum, termasuk dalam hal perjanjian pinjam meminjam. Dalam ranah hukum perdata, penyelesaian sengketa utang piutang dilakukan melalui mekanisme perdata, misalnya melalui gugatan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang mengikat.⁴ Namun, persoalan menjadi kompleks ketika dalam penyelesaian sengketa ini, salah satu pihak mengambil langkah-langkah di luar ketentuan hukum, seperti memviralkan informasi pribadi pihak lain dengan tujuan untuk memaksa penghapusan utang. Memviralkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dapat menimbulkan dampak hukum yang melampaui ranah perdata. Dalam hal ini, hukum pidana dapat terlibat apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran terhadap hak privasi. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melanggar pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, yang memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan citra diri. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan membuat tuduhan yang dimaksudkan untuk diketahui oleh publik, dapat dikenai sanksi pidana. Jika perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana elektronik atau media internet, maka pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam

⁴ Misnah Irvita, Robi Rendra Tribuana, and Rahmiati Ranti Pawari, "Pembangunan Hukum Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Bagi Negara Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi," n.d.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Penyebarluasan informasi mengenai utang, khususnya apabila dilakukan dengan cara mengungkap data pribadi seseorang dengan tujuan memperlakukan atau menekan agar utang segera dilunasi, dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan pencemaran terhadap reputasi atau kehormatan individu yang bersangkutan. Hal ini semakin relevan apabila informasi yang disebarkan mengarah pada pembentukan opini negatif terhadap pihak yang bersangkutan di hadapan publik.⁵ Meskipun informasi yang disebarkan tersebut benar, seperti benar adanya tunggakan utang, penyebarannya tanpa persetujuan yang bersangkutan, apalagi disertai niat memperlakukan, tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi. Dalam perspektif hukum pidana, niat atau *mens rea* dari pelaku merupakan unsur yang menentukan apakah suatu upaya dapat termasuk sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, dalam konteks penyebaran informasi melalui media sosial, niat untuk merendahkan martabat atau mencoreng nama baik orang lain menjadi titik penting dalam menilai apakah perbuatan tersebut termasuk delik pencemaran nama baik atau penghinaan. Penyebaran informasi yang semula hanya dimaksudkan untuk menagih utang, apabila dilakukan secara terbuka dan merugikan reputasi seseorang, tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Perlindungan Hak Privasi dan Data Pribadi

Hak privasi termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang mendapat pengakuan secara global dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional⁶ Di Indonesia, meskipun belum ada undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi pada saat ini, prinsip perlindungan privasi telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU ITE. Penyebarluasan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku, baik dalam bentuk gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi maupun laporan pidana.

⁵ Syawal Amry Siregar and Kristofel Ablio Manalu, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>.

⁶ Kiki Andrian, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>.

Perlindungan terhadap hak privasi bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keamanan individu dari tindakan yang merugikan. penyebaran Pengungkapan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta hak individu atas privasi. Dalam hukum Indonesia, walaupun perlindungan data pribadi masih terus dikembangkan, namun semangat untuk melindungi privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sudah tertuang dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan demikian, tindakan memviralkan informasi pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional individu.

E. Tindakan Pemaksaan dan Intimidasi dalam Hukum Pidana

Pencemaran nama baik dan melanggar hak privasi, memviralkan informasi seseorang dengan tujuan memaksa penghapusan utang juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan. Pasal 335 ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindakan pemaksaan yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Jika pelaku menggunakan cara-cara intimidasi atau tekanan psikologis melalui penyebaran informasi yang merugikan, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Pemaksaan dalam konteks ini mencakup upaya untuk memanfaatkan tekanan sosial atau opini publik yang dihasilkan dari viralitas informasi guna memaksa pihak lain memenuhi keinginan tertentu.⁷ Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dari ketentuan Pasal 335 dan Pasal 369 KUHP, dapat diuraikan beberapa unsur penting syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pengancaman adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan memaksa, baik secara langsung maupun melalui tekanan psikologis;
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya tidak memiliki dasar pembenar menurut hukum;
3. Adanya unsur ancaman, baik ancaman kekerasan fisik, pencemaran nama baik, maupun pengungkapan rahasia;
4. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah agar korban melakukan sesuatu, seperti memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

⁷ Ralph Adolph, "Media Sosial Dan Kejahatan Digital: Dampak Sosial Dan Peran Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Islam Widi Novianti | Beni Ahmad Saebani" 9, no. 4 (2016): 1–23.

5. Tedapat tujuan untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pengancaman tidak hanya berkaitan dengan ancaman kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk tekanan non-fisik, seperti ancaman akan menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan atau martabat seseorang. Dalam praktiknya, bentuk ancaman ini sering kali dikaitkan dengan penyebaran informasi pribadi melalui media sosial, yang dapat mengakibatkan kerugian tidak terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup dampak sosial dan psikologis terhadap korban.

F. Hubungan antara penyebaran informasi dan unsur pengancaman

Hukum pidana Indonesia, tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang di media sosial dengan maksud memaksa korban untuk membayar atau menghapuskan utang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengancaman. Penyebaran informasi seperti nama, foto, atau rincian utang yang belum dibayar, apalagi jika disertai narasi yang mempermalukan, bukan hanya bentuk tekanan sosial, tetapi juga memenuhi unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia agar memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dikenakan pidana penjara. Dengan demikian, penyebaran informasi yang digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengancam orang lain agar memenuhi kehendak pelaku sekalipun terkait utang piutang bukan hanya melanggar norma etika, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyebaran informasi pribadi seseorang di media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi jika dilakukan dengan tujuan tertentu seperti memaksa korban untuk membayar atau bahkan menghapuskan utang.⁸ Fenomena semacam ini kini semakin sering terjadi, terutama di tengah mudahnya akses terhadap platform digital seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Tindakan menyebarkan data pribadi seperti nama lengkap, foto, alamat, maupun rincian utang yang belum dilunasi, apalagi jika disertai dengan narasi yang menyudutkan atau mempermalukan korban, tidak hanya mencederai etika sosial, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu dalam hukum positif Indonesia.

⁸ Muhammad Andi Gustiar and Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, no. 2 (2022): 1149–56, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2591>.

Pasal yang dapat dikenakan dalam kasus ini adalah Pasal 369 KUHP, yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana pengancaman dengan motif memperoleh keuntungan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa siapa pun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia agar memberikan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dikenai pidana penjara. Artinya, apabila seseorang menyebarkan informasi pribadi korban dengan harapan agar korban merasa tertekan dan akhirnya menyerahkan apa yang diminta, maka tindakan tersebut telah masuk ke dalam unsur memaksa dengan ancaman, seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan hanya karena pelaku merasa berhak untuk menagih atau merasa frustrasi karena korban belum melunasi utangnya. Penagihan utang tetap harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan sesuai hukum, bukan dengan cara mempermalukan atau menyebarluaskan informasi pribadi seseorang kepada publik. Ketika cara-cara yang digunakan sudah mengarah pada tekanan psikologis yang intens, apalagi dengan unsur ancaman kehormatan atau rahasia pribadi, maka negara melalui sistem hukum pidananya dapat bertindak dan menjerat pelaku dengan pasal yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi pribadi dengan niat untuk menekan seseorang agar tunduk terhadap kehendak pelaku, meskipun berangkat dari persoalan perdata seperti utang piutang, tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa batas antara ranah perdata dan pidana bisa menjadi sangat tipis apabila cara-cara yang digunakan melanggar hak privasi dan martabat orang lain. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa media sosial bukanlah sarana bebas tanpa batas, terutama jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindakan memviralkan informasi pribadi seseorang, seperti menyebarkan nama, foto, alamat, atau rincian utang melalui media sosial dengan tujuan untuk menekan atau memaksa pelunasan maupun penghapusan utang, merupakan perbuatan yang melampaui batas hubungan hukum perdata dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Meskipun hubungan utang

⁹ Najma Syamila et al., "Tindak Pemasaran Dalam Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 336–41, <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24567>.

piutang secara prinsip termasuk ranah hukum perdata, namun ketika penyelesaian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak privasi, kehormatan, atau martabat seseorang, maka hukum pidana turut berperan dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310–311 KUHP), penghinaan, pelanggaran privasi, serta pemaksaan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP. Bahkan apabila informasi yang disebar adalah benar, penyebaran tanpa persetujuan dengan maksud mempermalukan tetap merupakan pelanggaran hukum. Penagihan utang harus dilakukan melalui jalur hukum yang sah, bukan melalui intimidasi atau tekanan psikologis yang dilakukan secara terbuka di ruang digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menindak tegas pelaku penyebaran informasi pribadi dengan maksud yang melawan hukum demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional individu dan menjaga etika sosial dalam masyarakat digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar aparat penegak hukum lebih responsif dan tegas dalam menindak setiap kasus penyebaran informasi pribadi di media sosial yang bertujuan menekan atau mempermalukan pihak lain, karena tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum pidana dan mencederai hak asasi manusia. Pemerintah dan legislator juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan batasan hukum dalam menggunakan media sosial, khususnya yang terkait dengan UU ITE, KUHP, dan UU Pelindungan Data Pribadi, agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran informasi tanpa persetujuan. Di sisi lain, masyarakat secara umum harus menyadari bahwa penyelesaian masalah utang piutang harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan beretika, bukan dengan cara mempermalukan atau mengintimidasi pihak lain di ruang publik digital.¹⁰ Lembaga penagih utang atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses penagihan juga seharusnya menghindari metode yang bersifat koersif dan melanggar privasi, serta patuh pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap praktik penagihan utang, terutama oleh pihak-pihak non-resmi yang berpotensi menyalahgunakan media sosial. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, kajian lebih lanjut mengenai perlindungan

¹⁰ Adinda Putri Aisyah et al., “Perlindungan Data Pribadi Dan Etika Media Sosial Di Era Digital” 8 (2024): 28235–40.

hukum atas data pribadi dan hak privasi di era digital sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan modus pelanggaran baru yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "Media Sosial Dan Kejahatan Digital: Dampak Sosial Dan Peran Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Islam Widi Novianti Beni Ahmad Saebani" 9, no. 4 (2016): 1–23.
- Aisyah, Adinda Putri, Anggita Aprilia, Putri Andini, and Silmi Syahida. "Perlindungan Data Pribadi Dan Etika Media Sosial Di Era Digital" 8 (2024): 28235–40.
- Andrian, Kiki. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>.
- Dewi, Savitri Prastuti, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online" 17 (2024): 2265–82.
- Geraldo, Hosea, and Bambang Waluyo. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 33–51. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7097>.
- Irvita, Misnah, Robi Rendra Tribuana, and Rahmiati Ranti Pawari. "Pembangunan Hukum Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Bagi Negara Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi," n.d.
- Muhammad Andi Gustiar, and Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1149–56. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2591>.
- Pratana, I Wayan Atmanu Wira. "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 701–21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>.
- Siregar, Syawal Amry, and Kristofel Ablio Manalu. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis*

Penanganan Tindak Pidana 3, no. 1 (2020): 12.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>.

Syamila, Najma, Gunardi Lie, & Moody, and Rizqy Syailendra. “Tindak Pemerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 336–41. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24567>.